



P U T U S A N

Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ABDUL RAHMAN als BOKONG ;
2. Tempat lahir : Ampenan ;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 04 April 1988 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jln. Koperasi, Gang Bali Post, RT.001, RW.046, Ling. Otak Desa Sealtan, kel. Dayen Peken, Kec. Ampenan;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023 ;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023 ;
3. Penyidik, Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023 ;
4. Penyidik, Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024 ;

halaman 1 dari 23 halaman. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Sdr. Abd. Hanan, S.H dkk, Posbakumadin Mataram. Berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mtr/ tanggal 19 Februari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 61/Pen.Pid/2023/PN Mtr tanggal 31 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pen.Pid/2024/PN Mtr tanggal 31 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BOKONG Bin PA'AH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 114 (1) UU No.25 tahun 2009 tentang Narkotika yang termuat dalam surat dakwaan alternatif ke satu kami ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan penjara ;
3. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan.

halaman 2 dari 23 halaman. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sendok.
- 1 (satu) unit handhone merk samsung warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam.
- 1 (satu) timbangan digital dengan Item No: MINI-333.
- 1 (satu) tas selempang warna hitam merk YIPINU

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar *Pledoi* / Permohonan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, sehingga Terdakwa memohon agar dijatuhi keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas *Pledoi* / Permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan pada pokoknya tetap pada *Pledoi* / Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ABDUL RAHMAN als BOKONG, bersama-sama dengan saksi SURYADI WIRTOYO Alias KAKA Bin M. SIDIK (penuntutan diajukan terpisah), pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, bertempat di rumah terdakwa ABDUL RAHMAN als BOKONG Jln. Koperasi, Gang Bali Post, RT.001, RW.046, Ling. Otak Desa Sealtan, kel. Dayen Peken, Kec. Ampenan, atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili, dengan sengaja melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

halaman 3 dari 23 halaman. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa menelpon saksi SURYADI WIRTOYO Alias KAKA Bin M. SIDIK (sedang menjalani hukuman di Lapas Mataram) dimana waktu itu Terdakwa menanyakan “ada punya teman yang menjual sabu” kemudian saksi SURYADI WIRTOYO Alias KAKA Bin M. SIDIK menjawab “ sebentar dulu, saya tanyakan, kalo ada nanti saya kasi nomor kamu ke dia”.

Kurang lebih setengah jam sekira pukul 12.30 wita Terdakwa di telpon oleh seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal yang mengatakan “ini ada paketan (sabu)”, lalu Terdakwa mengatakan “berapa harga ½ gram?” dijawab ½ gramnya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu \ rupiah), sebentar saya (Terdakwa) telpon lagi. Kurang lebih 5 (lima) menit orang yang Terdakwa tidak tahu namanya tersebut menelpon kembali dan mengatakan “jalan sudah ke lokasi Rembiga” dan Terdakwa mengiyakannya, kemudian Terdakwa menuju Rembiga Kec. Selaparang Kota Mataram. Setelah Terdakwa sampai diwilayah Rembiga Kec. Selaparang Kota Mataram tepatnya Rumah Sakit Metro Medika Lombok Terdakwa menelpon orang tersebut lalu menyampaikan bahwa Terdakwa sudah sampai dirembiga didepan Rumah Sakit Metro Medika Lombok dan orang tersebut mengatakan “tunggu sebentar”. Kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa menunggu, orang tersebut menelpon Terdakwa kembali dengan mengatakan “masuk gang yang berada didepan rumah sakit Metro Medika Lombok nanti ada bungkus rokok Surya dibawah pohon”. Kemudian Terdakwa menuju kesana dan mengambil bungkus rokok Surya tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah. Sesampainya dirumah Terdakwa membuka berkas bungkus rokok Surya untuk memastikan benar apa tidak isi didalamnya sabu, karena benar ada Sabu-sabu lalu Terdakwa menyimpan sabu tersebut di saku baju koko yang Terdakwa gantung dilemari bajunya. Kemudian Terdakwa kerumah teman Terdakwa yang bernama sdr. EDI yang beralamat di Otak Desa Utara Kec. Ampenan untuk menitip transfer.

Setelah Terdakwa bertemu dengan sdr EDI sekitar pukul 13.00 wita di jalan dekat rumah Sdr. EDI, kemudian Terdakwa mengatakan “EDI minta tolong kirimkan uang ke teman saya sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).”, lalu Terdakwa memberikan uang dan No Rekening (yang Terdakwa lupa nomor rekeningnya). Setelah itu sdr. EDI menuju ke ATM sedangkan Terdakwa menunggu di tempat Terdakwa dan sdr. EDI betertemu. Setelah sdr. EDI mentranfer uang kemudian EDI

halaman 4 dari 23 halaman. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan Terdakwa bahwa uang sudah ditrasfer. Lalu Terdakwa menuju ke Alfamart yang berada di Simpang lima Ampenan untuk mengirimkan sdr. SURYADI WIRTOYO Alias KAKA Bin M. SIDI uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui akun dana sdr. sdr. SURYADI WIRTOYO Alias KAKA Bin M. SIDI dengan nomor +6181236262822. Kemudian Terdakwa menelpon sdr. SURYADI WIRTOYO Alias KAKA Bin M. SIDI dan mengatakan “ bahwa Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke akun Dana” kemudia sdr. SURYADI WIRTOYO Alias KAKA Bin M. SIDI mengucapkan “terimakasih”. Selanjutnya Terdakwa kembali kerumah Terdakwa.

Pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa memecah sabu yang Terdakwa ambil pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 tersebut menjadi 16 (enam belas) bungkus setelah itu Terdakwa taruh lagi sabu tersebut di saku baju koko warna hijau yang Terdakwa gantung dilemari, kemudian Terdakwa tidur. Sekitar pukul 11.30 wita Terdakwa dicari oleh sdr. BLEH untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengambilkan sabu tersebut di kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa melanjutkan tidur, sekitar 11.45 wita bapak Terdakwa membangunkan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa dicari oleh orang, setelah Terdakwa bertemu dengan tamunya ternyata yang datang adalah Aparat Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB, kemudian petugas melakukan pengeledahan kamar tidur Terdakwa. Bahwa penangkapan dan peggeledahan tersebut disaksikan oleh sdr. SUHAIMI (selaku ketua RT) dan sdr. SUKIRNO (warga setempat). Dan dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa ;

- 15 (lima belas) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan.
Ditemukan disaku baju koko warna hijau merk An-Ni'mah yang digantung didalam lemari pakaian milik terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BOKONG Bin PA'AH..
- 1 (satu) pipet 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sendok.
Ditemukan diatas lemari yang ada dikamar tidur terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BOKONG Bin PA'AH..
- 1 (satu) tas selempang warna hitam merk YIPINU berisi uang sejumlah Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah).

halaman 5 dari 23 halaman. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) unit handhone merk samsung warna putih.

➤ 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam.

Ditemukan di atas kasur yang ada dikamar tidur terdakwa. ABDUL RAHMAN Alias BOKONG Bin PA'AH.

➤ 1 (satu) timbangan digital dengan Item No: MINI-333.

Ditemukan diatas meja yang ada dikamar terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BOKONG Bin PA'AH..

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika sebanyak 15 bungkus palstik klip transparan tersebut diperoleh berat keseluruhan 0.670 gram.

Bahwa berdasrakan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 23.117.11.16.05.0424.K tanggal 15 September 2023 menyatakan bahwa contoh barang bukti kristal putih transparan diduga Sbau seberat 0.0558 gram POSITIF mengandung METAMFETAMINA, Metamfetamina termasuk Golongan I.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ABDUL RAHMAN als BOKONG, bersama-sama dengan saksi SURYADI WIRTOYO Alias KAKA Bin M. SIDIK (penuntutan diajukan terpisah), pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, bertempat di rumah terdakwa ABDUL RAHMAN als BOKONG Jln. Koperasi, Gang Bali Post, RT.001, RW.046, Ling. Otak Desa Sealtan, kel. Dayen Peken, Kec. Ampenan, atau setidaknya termasuk dalam dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili, dengan sengaja melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

halaman 6 dari 23 halaman. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa menelpon saksi SURYADI WIRTOYO Alias KAKA Bin M. SIDIK (sedang menjalani hukuman di Lapas Mataram) dimana waktu itu Terdakwa menanyakan “ada punya teman yang menjual sabu” kemudian saksi SURYADI WIRTOYO Alias KAKA Bin M. SIDIK menjawab “ sebentar dulu, saya tanyakan, kalo ada nanti saya kasi nomor kamu ke dia”.

Kurang lebih setengah jam sekira pukul 12.30 wita Terdakwa di telpon oleh seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal yang mengatakan “ini ada paketan (sabu)”, lalu Terdakwa mengatakan “berapa harga ½ gram?” dijawab ½ gramnya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu \ rupiah), sebentar saya (Terdakwa) telpon lagi. Kurang lebih 5 (lima) menit orang yang Terdakwa tidak tahu namanya tersebut menelpon kembali dan mengatakan “jalan sudah ke lokasi Rembiga” dan Terdakwa mengiyakannya, kemudian Terdakwa menuju Rembiga Kec. Selaparang Kota Mataram. Setelah Terdakwa sampai diwilayah Rembiga Kec. Selaparang Kota Mataram tepatnya Rumah Sakit Metro Medika Lombok Terdakwa menelpon orang tersebut lalu menyampaikan bahwa Terdakwa sudah sampai dirembiga didepan Rumah Sakit Metro Medika Lombok dan orang tersebut mengatakan “tunggu sebentar”. Kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa menunggu, orang tersebut menelpon Terdakwa kembali dengan mengatakan “masuk gang yang berada didepan rumah sakit Metro Medika Lombok nanti ada bungkus rokok Surya dibawah pohon”. Kemudian Terdakwa menuju kesana dan mengambil bungkus rokok Surya tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah. Sesampainya dirumah Terdakwa membuka berkas bungkus rokok Surya untuk memastikan bener apa tidak isi didalamnya sabu, karena benar ada Sabu-sabu lalu Terdakwa menyimpan sabu tersebut di saku baju koko yang Terdakwa gantung dilemari bajunya. Kemudian Terdakwa kerumah teman Terdakwa yang bernama sdr. EDI yang beralamat di Otak Desa Utara Kec. Ampenan untuk menitip transfer.

Setelah Terdakwa bertemu dengan sdr EDI sekitar pukul 13.00 wita di jalan dekat rumah Sdr. EDI, kemudian Terdakwa mengatakan “EDI minta tolong kirimkan uang ke teman saya sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).”, lalu Terdakwa memberikan uang dan No Rekening (yang Terdakwa lupa nomor rekeningnya). Setelah itu sdr. EDI menuju ke ATM

halaman 7 dari 23 halaman. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Terdakwa menunggu di tempat Terdakwa dan sdr. EDI bertemu. Setelah sdr. EDI mentranfer uang kemudian EDI memberitahukan Terdakwa bahwa uang sudah ditrasfer. Lalu Terdakwa menuju ke Alfamart yang berada di Simpang lima Ampenan untuk mengirimkan sdr. SURYADI WIRTOYO Alias KAKA Bin M. SIDI uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui akun dana sdr. sdr. SURYADI WIRTOYO Alias KAKA Bin M. SIDI dengan nomor +6181236262822. Kemudian Terdakwa menelpon sdr. SURYADI WIRTOYO Alias KAKA Bin M. SIDI dan mengatakan “ bahwa Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke akun Dana” kemudian sdr. SURYADI WIRTOYO Alias KAKA Bin M. SIDI mengucapkan “terimaksi”. Selanjutnya Terdakwa kembali kerumah Terdakwa.

Pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa memecah sabu yang Terdakwa ambil pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 tersebut menjadi 16 (enam belas) bungkus setelah itu Terdakwa taruh lagi sabu tersebut di saku baju koko warna hijau yang Terdakwa gantung dilemari, kemudian Terdakwa tidur, sekitar pukul 11.45 wita bapak Terdakwa membangunkan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa dicari oleh orang, setelah Terdakwa bertemu dengan tamunya ternyata yang datang adalah Aparat Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB, kemudian petugas melakukan penggeledahan kamar tidur Terdakwa. Bahwa penangkapan dan peggeledahan tersebut disaksikan oleh sdr. SUHAIMI (selaku ketua RT) dan sdr. SUKIRNO (warga setempat), selama penggeledahan ditemukan barang bukti berupa ;

- 15 (lima belas) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan.
Ditemukan disaku baju koko warna hijau merk An-Ni'mah yang digantug didalam lemari pakaian milik terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BOKONG Bin PA'AH..
- 1 (satu) pipet 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sendok.
Ditemukan diatas lemari yang ada dikamar tidur terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BOKONG Bin PA'AH..
- 1 (satu) tas selempang warna hitam merk YIPINU berisi uang sejumlah Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handhone merk samsung warna putih.

halaman 8 dari 23 halaman. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam.

Ditemukan di atas kasur yang ada dikamar tidur terdakwa. ABDUL RAHMAN Alias BOKONG Bin PA'AH.

- 1 (satu) timbangan digital dengan Item No: MINI-333.

Ditemukan diatas meja yang ada dikamar terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BOKONG Bin PA'AH..

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika sebanyak 15 bungkus palstik klip transparan diperoleh berat keseluruhan 0.670 gram. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 23.117.11.16.05.0424.K tanggal 15 September 2023 menyatakan bahwa contoh barang bukti kristal putih transparan diduga Sbau seberat 0.0558 gram POSITIF mengandung METAMFETAMINA, Metamfetamina termasuk Golongan I.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 112 (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Dakwaan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi BURHANUDDIN, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
 - Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 11.45 Wita bertempat di Jln. Koperasi GG. Bali Post Otak Desa Selatan RT 001 RW 046 Kel. Dayan Peken Kec. Ampenan Kota Mataram tepatnya dikamar tidur yang Terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BOKONG Bin PA'AH ;

halaman 9 dari 23 halaman. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggelahan disaksikan oleh SUHAIMI selaku Ketua RT ;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan :
 - 15 (lima belas) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan.
 - 1 (satu) pipet 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sendok.
 - 1 (satu) tas selempang warna hitam merk YIPINU berisi uang sejumlah Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit handhone merk samsung warna putih.
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam.
 - 1 (satu) timbangan digital.
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan di dalam persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi FIZI FAJRI RAHMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 11.45 Wita bertempat di Jln. Koperasi GG. Bali Post Otak Desa Selatan RT 001 RW 046 Kel. Dayan Peken Kec. Ampenan Kota Mataram tepatnya dikamar tidur yang Terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BOKONG Bin PA'AH ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggelahan disaksikan oleh SUHAIMI selaku Ketua RT ;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan :
 - 15 (lima belas) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan.

halaman 10 dari 23 halaman. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sendok.
- 1 (satu) tas selempang warna hitam merk YIPINU berisi uang sejumlah Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu unit handhone merk samsung warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam.
- 1 (satu) timbangan digital.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi SURYADI WIRTOYO Alias KAKA Bin M. SIDIK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa saksi dengan terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BOKONG Bin PA AH sudah melakukan transaksi sebanyak 2 (dua) kali yang mana terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BOKONG Bin PA AH meminta saksi mencarikan narkoba jenis shabu kemudian saksi menelfon teman saksi yang bernama JESEN untuk mencarikan terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BOKONG Bin PA AH narkoba jenis shabu ;
- Bahwa pada bulan agustus dan saksi lupa tanggalnya terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BOKONG Bin PA AH menelepon saksi untuk mencarikan narkoba jenis shabu, kemudian saksi menelepon teman saksi yang bernama JESEN untuk meminta tolong mencarikan terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BOKONG Bin PA AH narkoba jenis shabu setelah sdr JESEN mengiyakan permintaan saksi kemudian saksi memberikan nomer hp terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BOKONG Bin PA AH kepada sdr JESEN, setelah saksi mengirimkan nomer HP terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BOKONG Bin PA AH kepada sdr JESEN kemudian saksi tidak mengetahui bagaimana cara bertransaksi antara terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BOKONG Bin PA AH dan sdr JESEN ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sistem transaksi narkoba jenis shabu yang sekarang ini menjadi bagian dari barang bukti antara sdr. ABDUL RAHMAN Alias BOKONG Bin PA AH dengan sdr. JESEN. Tetapi setelah saksi mendengarkan keterangan dari interogasi sdr. ABDUL RAHMAN

halaman 11 dari 23 halaman. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BOKONG Bin PA AH bahwa sistem transaksi terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BOKONG Bin PA AH dengan sdr JESEN dengan cara diranjau ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak / berat narkoba jenis shabu yang di pesan oleh terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BOKONG Bin PA AH kepada sdr JESEN, saksi hanya menghubungkan antara terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BOKONG Bin PA AH dan sdr JESEN ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga narkoba jenis shabu yang di beli oleh terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BOKONG Bin PA AH kepada sdr JESEN ;
- Bahwa saksi hanya menghubungkan Terangka dengan JESEN ;
- Bahwa saksi menerima upah berupa uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BOKONG Bin PA AH dengan cara di transfer ke aplikasi DANA dengan nomor saksi 081236262822 dari pemesanan pertama dan untuk pemesanan yang kedua yang menjadi barang bukti saat ini saksi belum mendapatkan upah;
- Bahwa panggilan masuk dari terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BOKONG Bin PA AH pada pukul 17.12 WITA Tanggal 9 September 2023 adalah terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BOKONG Bin PA AH mengatakan bahwa nomer hp sdr JESEN tidak aktif, kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BOKONG Bin PA AH bahwa nanti akan saksi coba menghubungi sdr JESEN ;
- Bahwa barang yang diamankan pada saat saksi di bon dari Lapas Klas IIA Mataram yaitu barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna HITAM yang didalamnya berisi 1 (satu) simcard XL nomor 6287841043708;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar;

halaman 12 dari 23 halaman. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan yang dilanjutkan dengan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 11.45 Wita bertempat di Jln. Koperasi GG. Bali Post Otak Desa Selatan RT 001 RW 046 Kel. Dayan Peken Kec. Ampenan Kota Mataram tepatnya dikamar tidur yang tersangka tempati ;
- Bahwa Tersangka menerangkan bahwa saat itu, selain dari petugas kepolisian tersebut, jalannya penangkapan yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan tersebut turut juga disaksikan secara langsung oleh sdr. SUHAIMI (selaku ketua RT) dan sdr. SUKIRNO (warga setempat).
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah adalah Petugas kepolisian yang berpakaian preman yang dengan menunjukkan Surat Perintah tugas memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 12.00 wita tersangka menelpon sdr. SURYADI WIRTOYO Alias KAKA Bin M. SIDIK yang tersangka menanyakan “ apa ada punya teman yang menjual sabu” kemudian sdr. SURYADI WIRTOYO Alias KAKA Bin M. SIDIK menjawab “ sebentar dulu, tersangka tanyakan, kalao ada nantik tersangka kasi nomor kamu ke dia (teman sdr. SURYADI WIRTOYO Alias KAKA Bin M. SIDIK). kemudian sekitar kurang lebih setengah jam sekitar pukul 12.30 wita tersangka di telpon oleh seorang laki-laki yang tersangka tidak kenal yang mengatakan “ini ada paketan (sabu)” dan tersangka mengatakan berapa harga ½ gram?” kemudia dikatakan bahwa ½ gramnya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu\ rupiah), sebentar tersangka telpon lagi. Kurang lebih 5 (lima) menit orang yang tersangka tidak tahu namanya menelpon kembali yang mengatakan “jalan sudah kelokasi Rembiga” dan tersangka mengiyakan. kemudian tersangka menuju Rembiga Kec. Selaparang Kota Mataram. Setelah tersangka sampai diwilayah Rembiga Kec. Selaparang Kota Mataram tepatnya Rumah Sakit Metro Medika Lombok tersangka menelpon orang tersebut menyampaikan bahwa tersangka sudah samapi dirembiga didepan Rumah Sakit Metro Mrdika Lombok dan orang tersebut mengatakan “tunggu sebentar”. Sekitar 4 (empat) menit tersangka menunggu, kemudian orang tersebut menelpon tersangka kembali dengan mengatakan “tersangka disuruh masuk gang yang berada didepan rumah sakit Metro Medika Lombok nantik ada bungkus rokok Surya dibawah

halaman 13 dari 23 halaman. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon". Kemudian tersangka menuju kesna dan mengambil bungkus rokok Surya tersebut, kemudian tersangka langsung pulang kerumah. Sesampainya dirumah tersangka membuka bekas bungkus rokok Surya untuk memastikan benar apa tidak isi didalamnya sabu atau tidak. Setelah itu tersangka menyimpan sabu tersebut di saku baju koko yang tersangka digantung dilemari baju tersangka. Kemudian tersangka kerumah teman tersangka yang bernama sdr. EDI yang beralamat di Otak Desa Utara Kec. Ampenan untuk menitip transfer. Setelah tersangka bertemu dengan sdr EDI sekitar pukul 13.00 wita di jalan dekat rumah Sdr. EDI dan tersangka mengatakan "EDI minta tolong kirimkan tersangka uang keteman tersangka sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan tersangka memberikan No rekening (yang tersangka lupa nomor rekeningnya) kemudian tersangka memberika uang kepada sdr. EDI sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian sdr. EDI menuju ke Atm dan tersangka menunggu di tempat tersangka dan sdr. EDI betertemu tersebut. Setibanya sdr. EDI kembali dari ATM dan memberitahukan tersangka bahwa uang sudah ditrasfer kemudian tersangka menuju ke Alfamart yang berada di Simpang lima Ampenan untuk mengirimkan sdr. SURYADI WIRTOYO Alias KAKA Bin M. SIDI uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui akun dana sdr. sdr. SURYADI WIRTOYO Alias KAKA Bin M. SIDI dengan nomor +6181236262822. Kemudian tersangka menelpon sdr. SURYADI WIRTOYO Alias KAKA Bin M. SIDI dan mengatakan " bahwa tersangka mengirimkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke akun Dana" kemudia sdr. SURYADI WIRTOYO Alias KAKA Bin M. SIDI mengucapkan "terimakasih". Selanjutnya tersangka kembali kerumah tersangka.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 11.00 wita tersangka memecah sabu yang tersangka ambil pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 tersebut menjadi 16 (enam belas) bungkus setelah itu tersangka taruh lagi sabu tersebut di saku baju koko warna hijau yang tersangka gantung dilemari tersangka kemudia tersangka tidur. Sekitar pukul 11.30 wita tersangka dicari oleh sdr. BLEH untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan tersangka mengambil sabu tersebut di kamr tersangka. Kemudia tersangka melanjutkan tidur tersangka dan sekitar 11.45 wita bapak tersangka membangunkan

halaman 14 dari 23 halaman. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersangka yang mengatakan bahwa tersangka dicari oleh bapak-bapak itu. Kemudian tersangka keluar kamar dan salah satu orang yang belakangan tersangka ketahui merupakan petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB. Kemudian petugas melakukan penggeledahan kamar tidur tersangka yang saat penangkapan dan penggeledahan tersebut telah disaksikan oleh sdr. SUHAIMI (selaku ketua RT) dan sdr. SUKIRNO (warga setempat). Dan dari penggeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti yang telah tersangka jelaskan sebelumnya. Dan barang bukti tersebut sempat diperlihatkan kembali kepada diri tersangka maupun kepada saksi-saksi dan juga kepada petugas kepolisian yang lainnya. Selanjutnya tersangka beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa ;
 - 15 (lima belas) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan.
 - 1 (satu) pipet 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sendok.
 - 1 (satu) tas selempang warna hitam merk YIPINU berisi uang sejumlah Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit handhone merk samsung warna putih.
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam.
 - 1 (satu) timbangan digital dengan Item No: MINI-333.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan.
- 1 (satu) pipet 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sendok.
- 1 (satu) tas selempang warna hitam merk YIPINU berisi uang sejumlah Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handhone merk samsung warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam.
- 1 (satu) timbangan digital dengan Item No: MINI-333 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh Fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ABDUL RAHMAN als BOKONG diamankan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 11.45 Wita bertempat di Jln. Koperasi GG. Bali Post Otak Desa Selatan RT 001 RW 046 Kel. Dayan Peken Kec. Ampenan Kota Mataram, oleh para saksi anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB ;
- Bahwa benar pada awalnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, Terdakwa mendapatkan sabu melalui teman sdr. SURYADI WIRTOYO Alias KAKA Bin M. SIDIK yang Terdakwa tidak ketahui nama nya, $\frac{1}{2}$ gramnya seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa berkomunikasi melalui Hp, dan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa ambil didepan rumah sakit Metro Medika Lombok, didalam sebungkus rokok Surya dibawah pohon ;
- Bahwa benar setelah mengambil, Terdakwa langsung pulang kerumah dan Terdakwa menyimpan Sabu tersebut di saku baju koko yang Terdakwa gantung dilemari baju Terdakwa ;
- Bahwa benar atas bantuan sdr. SURYADI WIRTOYO Alias KAKA Bin M. SIDIK tersebut, mengirimkan sdr. SURYADI WIRTOYO Alias KAKA Bin M. SIDI uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui akun dana sdr. sdr. SURYADI WIRTOYO Alias KAKA Bin M. SIDI dengan nomor +6181236262822 ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 11.00 wita tersangka memecah sabu yang tersangka ambil pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 tersebut menjadi 16 (enam belas) bungkus ;
- Bahwa benar sekitar pukul 11.30 wita, sdr. BLEH datang membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada sekitar pukul 11.45 wita, saksi anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB datang melakukan penangkapan dan peggeledahan, ditemukan barang bukti berupa, 15 (lima belas) b ungkus

halaman 16 dari 23 halaman. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan, 1 (satu) pipet 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sendok, 1 (satu) tas selempang warna hitam merk YIPINU berisi uang sejumlah Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) timbangan digital dengan Item No: MINI-333 ;

- Bahwa benar Terdakwa mengakui jika seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa oleh petugas kepolisian kekantor Reserse Narkoba Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) oleh petugas, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan guna untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I jenis sabu ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 23.117.11.16.05.0424.K, tanggal 15 September 2023, barang bukti berupa Kristal putih transparan yang diduga shabu tersebut adalah positif (+) mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, Kesatu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

halaman 17 dari 23 halaman. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal dakwaan yang lebih dekat kepada fakta-fakta yang didapatkan dipersidangan, yang dalam hal ini adalah sebagaimana dakwaan kesatu, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Setiap orang' adalah siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dan yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum adalah laki-laki bernama ABDUL RAHMAN als BOKONG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang telah dikonfirmasi keterangannya di persidangan, bahwa benar terdakwa bernama ABDUL RAHMAN als BOKONG, yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut. sehingga dengan demikian, unsur 'Setiap orang' telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya ;

- Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

halaman 18 dari 23 halaman. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana (terdakwa) dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Arti kata menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai; arti kata menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; arti kata membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; arti kata menerima adalah menyambut; mengambil ,mendapat, menampung sesuatu yg diberikan, dikirimkan. Arti kata perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung; makelar atau calo dalam jual beli, arti kata menukar adalah mengganti; mengubah atau memindahkan, serta arti kata menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI. atau pejabat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, yang diakui oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa Sabri diamankan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 11.45 Wita bertempat di Jln. Koperasi GG. Bali Post Otak Desa Selatan RT 001 RW 046 Kel. Dayan Peken Kec. Ampenan Kota Mataram, oleh para saksi anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB ;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, Terdakwa mendapatkan sabu melalui teman sdr. SURYADI WIRTOYO Alias KAKA Bin M. SIDIK yang Terdakwa tidak ketahui nama nya, ½ gramnya seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berkomunikasi melalui Hp, dan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa ambil didepan rumah sakit Metro Medika Lombok, didalam sebungkus rokok Surya dibawah pohon ;

halaman 19 dari 23 halaman. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengambil, Terdakwa langsung pulang kerumah dan Terdakwa menyimpan Sabu tersebut di saku baju koko yang Terdakwa gantung dilemari baju Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas bantuan sdr. SURYADI WIRTOYO Alias KAKA Bin M. SIDIK tersebut, mengirimkan sdr. SURYADI WIRTOYO Alias KAKA Bin M. SIDI uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui akun dana sdr. sdr. SURYADI WIRTOYO Alias KAKA Bin M. SIDI dengan nomor +6181236262822 ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 11.00 wita tersangka memecah sabu yang tersangka ambil pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 tersebut menjadi 16 (enam belas) bungkus ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 11.30 wita, sdr. BLEH datang membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 11.45 wita, saksi anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB datang melakukan penangkapan dan peggedahan, ditemukan barang bukti berupa, 15 (lima belas) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan, 1 (satu) pipet 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sendok, 1 (satu) tas selempang warna hitam merk YIPINU berisi uang sejumlah Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handhone merk samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) timbangan digital dengan Item No: MINI-333 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui jika seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa oleh petugas kepolisian kekantor Reserse Narkoba Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) oleh petugas, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan guna untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I jenis sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 23.117.11.16.05.0424.K, tanggal 15 September 2023, barang bukti berupa Kristal putih transparan yang

halaman 20 dari 23 halaman. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga shabu tersebut adalah positif (+) mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur 'Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I' telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

halaman 21 dari 23 halaman. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHAP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHMAN als BOKONG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Secara melawan hukum, menjual Narkotika Golongan I' sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL RAHMAN als BOKONG, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, 6 (enam) bulan dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana Denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan.
 - 1 (satu) pipet 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sendok.
 - 1 (satu) unit handhone merk samsung warna putih.

halaman 22 dari 23 halaman. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam.
- 1 (satu) timbangan digital dengan Item No: MINI-333.
- 1 (satu) tas selempang warna hitam merk YIPINU

Dirampas untuk Dimusnahkan ;

- Uang tunai Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 oleh Isrin Surya Kurniasih, S.H.,M.H sebagai Hakim ketua, Luh Sasmita Dewi,S.H.,M.H dan Lalu Moh Sandi Iramaya,S.H.,M.H Masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim anggota, dibantu oleh I Komang Lanus, S.H.,M.H Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh MUH. JUNAIDI HASAL. SH Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum ;

HAKIM ANGGOTA

T.t.d.

I. Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H

T.t.d.

II. Lalu Moh Sandi Iramaya, S.H., M.H

HAKIM KETUA MAJELIS

T.t.d.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

T.t.d.

I Komang Lanus, S.H., M.H.

halaman 23 dari 23 halaman. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mtr